



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Nurohman Bin Endang Sugiat
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tari Kolot RT. 004/014 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Egi Nurohman Bin Endang Sugiat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa Egi Nurohman Bin Endang Sugiat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021

Terdakwa Egi Nurohman Bin Endang Sugiat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa Egi Nurohman Bin Endang Sugiat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Terdakwa Egi Nurohman Bin Endang Sugiat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa EGI NUROHMAN BIN ENDANG SUGIAT bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENGGELAPAN", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EGI NUROHMAN BIN ENDANG SUGIAT berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar nota penjualan barang atas nama sdr. Egi.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk BMC warna hitam merah. Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi:F-6972-DO warna hitam. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi semua perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap menyatakan sebagaimana suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2021, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ---

----- Bahwa awalnya terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT mulai bekerja sama dengan Korban AHMAD YANI yang merupakan distributor sembako yang berlokasi dirumahnya di Kp. Sawah Wetan RT. 02/02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dari tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan akhir bulan Juni 2021 dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan persentase jumlah barang yang berhasil terdakwa jual kepada konsumen.

Kemudian sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ahmad yani berupa Santan ACC, Tisu Montis dan Angkringan Jahe Merah terdakwa di haruskan mencatatnya di Nota Pengambilan Barang serta mencatat di Papan Bor setelah tercatat barang – barang dijual ke konsumen setelah dari konsumen kembali ke Toko untuk melaporkan hasil penjualan serta menyerahkan Nota pengambilan barang kepada saksi Ahmad Yani untuk di catat dalam pembukuan, setelah mengetahui pekerjaannya tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi Entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 05 Mei 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 07 Mei 2021 berupa : Santan ACC 20 (dua puluh) Karton seharga Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 10 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 14 Mei 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) ;
5. Tanggal 15 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Tanggal 16 Mei 2021 berupa : Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual eceran ke warung-warung, setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.18.890.000,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetorkan kepada saksi Ahmad yani sedangkan sisanya sebesar Rp.13.890.000,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

----- Kemudian pada Tanggal 1 Juni 2021 terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT kembali menemui korban AHMAD YANI untuk meminta pekerjaan memasarkan barang-barang korban dengan sambil menjanjikan akan membawa seorang investor untuk kepentingan usaha saksi Ahmad yani yang akan menginvestasikan uangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu korban tergiur dengan ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi Ahmad yani kembali memberikan pekerjaan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 01 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 1 (satu) Karton seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), Angkringan sebanyak 20 (dua puluh) Ball seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 02 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 15 (lima belas) Ball seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 03 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Tanggal 04 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 4 (empat) Karton seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. Tanggal 05 Juni 2021 berupa : Angkringan 2 (dua) Ball seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 06 Juni 2021 berupa : Santan ACC 125 (seratus dua puluh lima) Karton seharga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 6 (enam) Ball seharga Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
7. Tanggal 07 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
8. Tanggal 08 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Angkringan sebanyak 12 (dua belas) Ball seharga Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

9. Tanggal 09 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

10. Tanggal 10 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

11. Tanggal 14 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

12. Tanggal 16 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

13. Tanggal 19 Juni 2021 berupa : Santan ACC 35 (tiga puluh lima) Karton seharga Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

14. Tanggal 22 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) dan sdr Hadi (belum tertangkap), setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi tidak disetorkan kepada saksi Ahmad yani melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT, korban AHMAD YANI mengalami kerugian sebesar Rp.70.690.000,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Juni tahun 2021, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -----

----- Bahwa awalnya terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT mulai bekerja sama dengan Korban AHMAD YANI yang merupakan distributor sembako yang berlokasi dirumahnya di Kp. Sawah wetan RT. 02/02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dari tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan akhir bulan Juni 2021 dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan persentase jumlah barang yang berhasil terdakwa jual kepada konsumen.

Kemudian sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ahmad yani berupa Santan ACC, Tisu Montis dan Angkringan Jahe Merah terdakwa di haruskan mencatatnya di Nota Pengambilan Barang serta mencatat di Papan Bor setelah tercatat barang – barang dijual ke konsumen setelah dari konsumen kembali ke Toko untuk melaporkan hasil penjualan serta menyerahkan Nota pengambilan barang kepada saksi Ahmad Yani untuk di catat dalam pembukuan, setelah mengetahui pekerjaannya tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi Entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 05 Mei 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 07 Mei 2021 berupa : Santan ACC 20 (dua puluh) Karton seharga Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 10 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 14 Mei 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) ;
5. Tanggal 15 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Tanggal 16 Mei 2021 berupa : Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual eceran ke warung-warung, setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.18.890.000,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetorkan kepada saksi Ahmad yani sedangkan sisanya sebesar Rp.13.890.000,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

----- Kemudian pada Tanggal 1 Juni 2021 terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT kembali menemui korban AHMAD YANI untuk meminta pekerjaan memasarkan barang-barang korban dengan sambil menjanjikan akan membawa seorang investor untuk kepentingan usaha saksi Ahmad yani yang akan menginvestasikan uangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu korban tergiur dengan ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi Ahmad yani kembali memberikan pekerjaan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil barang-barang di gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 01 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 1 (satu) Karton seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), Angkringan sebanyak 20 (dua puluh) Ball seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 02 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 15 (lima belas) Ball seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), ;
3. Tanggal 03 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Tanggal 04 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 4 (empat) Karton seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. Tanggal 05 Juni 2021 berupa : Angkringan 2 (dua) Ball seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 06 Juni 2021 berupa : Santan ACC 125 (seratus dua puluh lima) Karton seharga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 6 (enam) Ball seharga Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
7. Tanggal 07 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
8. Tanggal 08 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



ribu rupiah), Angkringan sebanyak 12 (dua belas) Ball seharga Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

9. Tanggal 09 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

10. Tanggal 10 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

11. Tanggal 14 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

12. Tanggal 16 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

13. Tanggal 19 Juni 2021 berupa : Santan ACC 35 (tiga puluh lima) Karton seharga Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

14. Tanggal 22 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) dan sdr Hadi (belum tertangkap), setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi tidak disetorkan kepada saksi Ahmad yani melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT, saksi AHMAD YANI mengalami kerugian sebesar Rp.70.690.000,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD YANI:

- Bahwa saksi menjalani pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai peristiwa penggelapan yang dilaporkannya.
- Bahwa terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AHMAD YANI pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT mulai bekerja sama dengan Korban AHMAD YANI yang merupakan distributor sembako yang berlokasi di rumahnya di Kp. Sawah Wetan RT. 02/02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dari tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan akhir bulan Juni 2021 dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan persentase jumlah barang yang berhasil terdakwa jual kepada konsumen. Kemudian sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ahmad yani berupa Santan ACC, Tisu Montis dan Angkringan Jahe Merah terdakwa di haruskan mencatatnya di Nota Pengambilan Barang serta mencatat di Papan Bor setelah tercatat barang – barang dijual ke konsumen setelah dari konsumen kembali ke Toko untuk melaporkan hasil penjualan serta menyerahkan Nota pengambilan barang kepada saksi Ahmad Yani untuk di catat dalam pembukuan, setelah mengetahui pekerjaannya tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi Entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 05 Mei 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 07 Mei 2021 berupa : Santan ACC 20 (dua puluh) Karton seharga Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

3. Tanggal 10 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

4. Tanggal 14 Mei 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) ;

5. Tanggal 15 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

6. Tanggal 16 Mei 2021 berupa : Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual eceran ke warung-warung, setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.18.890.000,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetorkan kepada saksi Ahmad yani sedangkan sisanya sebesar Rp.13.890.000,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.;

- Bahwa kemudian pada Tanggal 1 Juni 2021 terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT kembali menemui korban AHMAD YANI untuk meminta pekerjaan memasarkan barang-barang korban dengan sambil menjanjikan akan membawa seorang investor untuk kepentingan usaha saksi Ahmad yani yang akan menginvestasikan uangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu korban tergiur dengan ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi Ahmad yani kembali memberikan pekerjaan kepada terdakwa, lalu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 01 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 1 (satu) Karton seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), Angkringan sebanyak 20 (dua puluh) Ball seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 02 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 15 (lima belas) Ball seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 03 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Tanggal 04 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 4 (empat) Karton seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. Tanggal 05 Juni 2021 berupa : Angkringan 2 (dua) Ball seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 06 Juni 2021 berupa : Santan ACC 125 (seratus dua puluh lima) Karton seharga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 6 (enam) Ball seharga Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
7. Tanggal 07 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
8. Tanggal 08 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 12 (dua belas) Ball seharga Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



9. Tanggal 09 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

10. Tanggal 10 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

11. Tanggal 14 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

12. Tanggal 16 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

13. Tanggal 19 Juni 2021 berupa : Santan ACC 35 (tiga puluh lima) Karton seharga Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

14. Tanggal 22 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) dan sdr Hadi (belum tertangkap), setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi tidak disetorkan kepada saksi Ahmad yani melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.70.690.000,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ENTIS SURYANA:

- Bahwa saksi menjalani pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AHMAD YANI pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa bekerja ditempatnya saksi AHMAD YANI.
- Bahwa saksi yang menyaksikan saat terdakwa mengambil barang-barang berupa Tisu Montis, Angkringan jahe dan santan acc untuk dijualkan kepada konsumen.
- Bahwa terdakwa bertugas menjualkan barang-barang milik saksi AHMAD YANI dan barang-barang yang dijualkan yaitu berupa Tisu Montis, Angkringan jahe dan santan acc.
- Bahwa terdakwa setelah mengambil barang-barang berupa Tisu Montis, Angkringan jahe dan santan acc untuk dijualkan namun setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak melaporkan hasil penjualannya kepada saksi AHMAD YANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. RIDWAN RUSTIAWAN:

- Bahwa saksi menjalani pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AHMAD YANI pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa bekerja ditempatnya saksi AHMAD YANI.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertugas menjualkan barang-barang milik saksi AHMAD YANI dan barang-barang yang dijualkan yaitu berupa Tisu Montis, Angkringan jahe dan santan acc.
- Bahwa terdakwa setelah mengambil barang-barang berupa Tisu Montis, Angkringan jahe dan santan acc untuk dijualkan namun setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak melaporkan hasil penjualannya kepada saksi AHMAD YANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AHMAD YANI pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT mulai bekerja sama dengan Korban AHMAD YANI yang merupakan distributor sembako yang berlokasi dirumahnya di Kp. Sawah Wetan RT. 02/02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dari tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan akhir bulan Juni 2021 dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan persentase jumlah barang yang berhasil terdakwa jual kepada konsumen
- Bahwa kemudian sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ahmad yani berupa Santan ACC, Tisu Montis dan Angkringan Jahe Merah terdakwa di haruskan mencatatnya di Nota Pengambilan Barang serta mencatat di Papan Bor setelah tercatat barang – barang dijual ke konsumen setelah dari konsumen kembali ke Toko untuk melaporkan hasil penjualan serta menyerahkan Nota pengambilan barang kepada saksi Ahmad Yani untuk di catat dalam pembukuan, setelah mengetahui pekerjaannya tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi Entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 05 Mei 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 07 Mei 2021 berupa : Santan ACC 20 (dua puluh) Karton seharga Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 10 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 14 Mei 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) ;
5. Tanggal 15 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Tanggal 16 Mei 2021 berupa : Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual eceran ke warung-warung, setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.18.890.000,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetorkan kepada saksi Ahmad yani sedangkan sisanya sebesar Rp.13.890.000,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

- Bahwa kemudian pada Tanggal 1 Juni 2021 terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT kembali menemui korban AHMAD YANI untuk meminta pekerjaan memasarkan barang-barang korban dengan sambil menjanjikan akan membawa seorang investor untuk kepentingan usaha

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad yani yang akan menginvestasikan uangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu korban tergiur dengan ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi Ahmad yani kembali memberikan pekerjaan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 01 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 1 (satu) Karton seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), Angkringan sebanyak 20 (dua puluh) Ball seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 02 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 15 (lima belas) Ball seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 03 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Tanggal 04 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 4 (empat) Karton seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. Tanggal 05 Juni 2021 berupa : Angkringan 2 (dua) Ball seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 06 Juni 2021 berupa : Santan ACC 125 (seratus dua puluh lima) Karton seharga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 6 (enam) Ball seharga Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
7. Tanggal 07 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 08 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 12 (dua belas) Ball seharga Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

9. Tanggal 09 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

10. Tanggal 10 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

11. Tanggal 14 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

12. Tanggal 16 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

13. Tanggal 19 Juni 2021 berupa : Santan ACC 35 (tiga puluh lima) Karton seharga Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

14. Tanggal 22 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) dan sdr Hadi (belum tertangkap), setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi tidak disetorkan kepada saksi Ahmad yani melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar nota penjualan barang atas nama sdr. Egi.
- 1 (satu) buah buku tulis merk BMC warna hitam merah. Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi:F-6972-DO warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AHMAD YANI pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT mulai bekerja sama dengan Korban AHMAD YANI yang merupakan distributor sembako yang berlokasi dirumahnya di Kp. Sawah Wetan RT. 02/02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dari tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan akhir bulan Juni 2021 dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan persentase jumlah barang yang berhasil terdakwa jual kepada konsumen
- Bahwa benar kemudian sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ahmad yani berupa Santan ACC, Tisu Montis dan Angkringan Jahe Merah terdakwa di haruskan mencatatnya di Nota Pengambilan Barang serta mencatat di Papan Bor setelah tercatat barang – barang dijual ke konsumen setelah dari konsumen kembali ke Toko untuk melaporkan hasil penjualan serta menyerahkan Nota pengambilan barang kepada saksi Ahmad Yani untuk di catat dalam pembukuan, setelah mengetahui pekerjaannya tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang pada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi Entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 05 Mei 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 07 Mei 2021 berupa : Santan ACC 20 (dua puluh) Karton seharga Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 10 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 14 Mei 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) ;
5. Tanggal 15 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
6. Tanggal 16 Mei 2021 berupa : Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual eceran ke warung-warung, setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.18.890.000,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetorkan kepada saksi Ahmad yani sedangkan sisanya sebesar Rp.13.890.000,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Tanggal 1 Juni 2021 terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT kembali menemui korban AHMAD YANI untuk meminta pekerjaan memasarkan barang-barang korban dengan sambil menjanjikan akan membawa seorang investor untuk kepentingan usaha saksi Ahmad yani yang akan menginvestasikan uangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu korban tergiur dengan ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi Ahmad yani kembali memberikan pekerjaan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 01 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 1 (satu) Karton seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), Angkringan sebanyak 20 (dua puluh) Ball seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Tanggal 02 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 15 (lima belas) Ball seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal 03 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Tanggal 04 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 4 (empat) Karton seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
5. Tanggal 05 Juni 2021 berupa : Angkringan 2 (dua) Ball seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Tanggal 06 Juni 2021 berupa : Santan ACC 125 (seratus dua puluh lima) Karton seharga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 6 (enam) Ball seharga Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

7. Tanggal 07 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

8. Tanggal 08 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 12 (dua belas) Ball seharga Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

9. Tanggal 09 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

10. Tanggal 10 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

11. Tanggal 14 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

12. Tanggal 16 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

13. Tanggal 19 Juni 2021 berupa : Santan ACC 35 (tiga puluh lima) Karton seharga Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

14. Tanggal 22 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) dan sdr Hadi (belum tertangkap), setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi tidak disetorkan kepada saksi Ahmad yani melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di depan hukum, dan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim bahwa telah dibenar oleh terdakwa identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah identitas terdakwa EGI NUROHMAN BIN ENDANG SUGIAT, dan terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AHMAD YANI pada tanggal 05 Mei 2021 sampai 16 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib dan pada tanggal 1 bulan Juni sampai 22 Juni tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Kp. Sawah RT. 01 Rw 02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT mulai bekerja sama dengan Korban AHMAD YANI yang merupakan distributor sembako yang berlokasi dirumahnya di Kp. Sawah Wetan RT. 02/02 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dari tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan akhir bulan Juni 2021 dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan persentase jumlah barang yang berhasil terdakwa jual kepada konsumen
- Bahwa benar kemudian sebelum terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ahmad yani berupa Santan ACC, Tisu Montis dan Angkringan Jahe Merah terdakwa di haruskan mencatatnya di Nota Pengambilan Barang serta mencatat di Papan Bor setelah tercatat barang – barang dijual ke konsumen setelah dari konsumen kembali ke Toko untuk melaporkan hasil penjualan serta menyerahkan Nota pengambilan barang kepada saksi Ahmad Yani untuk di catat dalam pembukuan, setelah mengetahui pekerjaannya tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi Entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :
 1. Tanggal 05 Mei 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 2. Tanggal 07 Mei 2021 berupa : Santan ACC 20 (dua puluh) Karton seharga Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 3. Tanggal 10 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 4. Tanggal 14 Mei 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua ribu rupiah) ;

5. Tanggal 15 Mei 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

6. Tanggal 16 Mei 2021 berupa : Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual eceran ke warung-warung, setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.18.890.000,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang disetorkan kepada saksi Ahmad yani sedangkan sisanya sebesar Rp.13.890.000,- (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

- Bahwa kemudian pada Tanggal 1 Juni 2021 terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT kembali menemui korban AHMAD YANI untuk meminta pekerjaan memasarkan barang-barang korban dengan sambil menjanjikan akan membawa seorang investor untuk kepentingan usaha saksi Ahmad yani yang akan menginvestasikan uangnya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lalu korban tergiur dengan ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi Ahmad yani kembali memberikan pekerjaan kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil barang-barang pada gudang milik saksi AHMAD YANI, yang disaksikan oleh Saksi ENTIS SURYANA dan Saksi RIDWAN RUSTIAWAN, lalu saksi entis membuat Nota pengambilan barang diantaranya, yaitu :

1. Tanggal 01 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 1 (satu) Karton seharga Rp.360.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah), Angkringan sebanyak 20 (dua puluh) Ball seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

2. Tanggal 02 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Angkringan sebanyak 15 (lima belas) Ball seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

3. Tanggal 03 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

4. Tanggal 04 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 4 (empat) Karton seharga Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

5. Tanggal 05 Juni 2021 berupa : Angkringan 2 (dua) Ball seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

6. Tanggal 06 Juni 2021 berupa : Santan ACC 125 (seratus dua puluh lima) Karton seharga Rp.10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 6 (enam) Ball seharga Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

7. Tanggal 07 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

8. Tanggal 08 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), Angkringan sebanyak 12 (dua belas) Ball seharga Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

9. Tanggal 09 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

10. Tanggal 10 Juni 2021 berupa : Santan ACC 30 (tiga puluh) Karton seharga Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

11. Tanggal 14 Juni 2021 berupa : Santan ACC 15 (lima belas) Karton seharga Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 5 (lima) Karton seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

12. Tanggal 16 Juni 2021 berupa : Santan ACC 25 (dua puluh lima) Karton seharga Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 3 (tiga) Karton seharga Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

13. Tanggal 19 Juni 2021 berupa : Santan ACC 35 (tiga puluh lima) Karton seharga Rp.3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), Tisu Montis sebanyak 2 (dua) Karton seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

14. Tanggal 22 Juni 2021 berupa : Santan ACC 40 (empat puluh) Karton seharga Rp.3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra No. Pol. : F 6972 DO, warna hitam untuk dijual kepada Sdr. DWI (belum tertangkap) dan sdr Hadi (belum tertangkap), setelah terdakwa menjual barang-barang tersebut namun uang hasil penjualannya sebesar Rp.56.800.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa setorkan kepada saksi Ahmad Yani akan tetapi tidak disetorkan kepada saksi Ahmad yani melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ahmad Yani.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dihunungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan a quo maka dterhadap Unsur ***“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) lembar nota penjualan barang atas nama sdr. Egi.
- 1 (satu) buah buku tulis merk BMC warna hitam merah. Oleh karena disita dari saksi korban dan terkait barang bukti masih diperlukan sebagai arsip toko maka terhadap barang bukti a quo diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi:F-6972-DO warna hitam, masih diperlukan keluarga terdakwa untuk kepentingan mencari nafkah maka terhadap barang bukti diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGI NUROHMAN Bin ENDANG SUGIAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) lembar nota penjualan barang atas nama sdr. Egi.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk BMC warna hitam merah. diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk **dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi:F-6972-DO warna hitam, diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk **dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Wadji Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Lukasmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 507/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)